



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 22 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka kewenangan dalam bidang Pelayanan Penyelenggaraan Pemberian Izin Usaha Konstruksi merupakan kewenangan Daerah Kabupaten / Kota;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, diperlukan adanya Pengaturan Izin Usaha Jasa Konstruksi dalam Kabupaten Mimika;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu diatur Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi, diperlukan adanya Pengaturan Pemberian Izin Jasa Konstruksi dalam Kabupaten Mimika.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten - kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi;
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang - undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
6. Undang - undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
13. Peraturan daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MIMIKA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
- b. Pemerinatah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika.
- c. Bupati adalah Bupati Mimika.
- d. Surat Permohonan Izin (SPI) adalah Surat permohonan untuk mendapat Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- e. Jasa Konstruksi adalah layanan Jasa Konsultasi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
- f. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan serta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal,elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya;
- g. Lembaga pengembangan jasa konstruksi (LPJK) adalah Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 1999tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstrukasi nasional;
- h. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah Izin yang diberikan bagi perusahaan jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- i. Instansi pelaksana adalah Lembaga yang bertugas menyelenggarakan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- j. Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang konstruksi yang berbentuk badan usaha;
- k. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atau kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa Konstruksi yang berbentuk Badan Usaha yang selanjutnya disebut Sertifikat Badan Uasah (SBU);
- l. Perusahaan Jasa Konstruksi untuk selanjutnya disebut perusahaan adalah orang perorangan atau badan usaha yang bergerak dibidang jasa usaha jasa konstuksi dan meliputi kegiatan usaha jasa perencanaan konstruksi, Usaha Jasa Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan Usaha Jasa Pengawasan Konstruksi;
- m. Perusahaan Cabang adalah Perusahaan yang merupakan bagian Perusahaan induknya dan dapat menandatangani serta melaksanakan kontrak;
- n. Pengurus Perusahaan adalah Komisaris perusahaan (Fungsi pengawasan) dan Direksi/penanggung jawab Perusahaan (fungsi operasional) sesuai dengan akte Pendirian Perusahaan atau akte perubahannya;
- o. Penanggung jawab Perusahaan adalah Direksi / Pimpinan Perusahaan untuk Kantor Pusat dan Kepala Cabang untuk Kantor Cabang;
- p. Tenaga Tugas Penuh (Full Timer) adalah tenaga teknik dan nonteknik yang bekerja selama jam kerja pada perusahaan lain;
- q. Tenaga Teknik adalah tenaga dengan latar belakang pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Teknik Menegah (STM) dengan pengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan mempunyai nomor kode tenaga teknik;
- r. Duplikasi adalah perangkapan kerja lebih dari satu perusahaan yang mencakup penanggung jawab dan tenaga teknik;
- s. Legalisasi adalah pemberian tanda sesuai dengan aslinya atas IUJK perusahaan;
- t. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan,Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejejniis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.

BAB II

LINGKUP BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

- (1) Usaha Jasa Konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, golongan usaha dan bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi usaha orang perorangan dan badan usaha baik nasional maupun asing.
- (4) Golongan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi golongan usaha kecil, menengah dan besar.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan atau tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya.

BAB III

PRINSIP PELAKSANAAN PEMBERIAN IUJK

Pasal 3

Pelaksanaan pemberian IUJK berpedoman pada Prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. IUJK tidak merupakan tambahan simpul birokrasi.
- b. IUJK harus mencerminkan profesionalisme pengusaha.
- c. IUJK harus terkait secara baik dengan kegiatan sertifikasi .
- d. IUJK merupakan salah satu sarana pembinaan dunia usaha jasa konstruksi.

BAB IV

PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

- (1) Perusahaan yang memberikan jasa konstruksi perencanaan, pelaksanaan atau pengawasan konstruksi bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum atau untuk dijual/disewakan, wajib memiliki IUJK.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, penmegangIUJK wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) IUJK diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

IUJK diterbitkan untuk perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Mimika.

Pasal 7

- (1) Pelayanan pemberian IUJK dilaksanakan setiap hari / jam kerja.
- (2) Proses pemberian IUJK diperlukan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin (SPI).

Pasal 8

IUJK mempunyai masyarakat berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali masa berlaku.

Pasal 9

- (1) Perusahaan dengan status Cabang wajib meregistrasi IUJK yang dimilikinya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kepada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikenakan kewajiban membayar biaya administrasi.

Pasal 10

Perusahaan wajib menyampaikan kepada instansi pelaksana pemberian IUJK:

- a. Laporan tahunan
- b. Laporan pelaksanaan pekerjaan diluar Daerah
- c. Laporan perubahan data perusahaan.

BAB V

PENYELENGGARA

Pasal 11

- (1) Penyelenggara pemberian IUJK dilaksanakan oleh instansi pelaksana.
- (2) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah unit kerja yang membidangi usaha jasa konstruksi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

TATACARA PEMBERIAN IUJK

Pasal 12

- (1) Perusahaan yang berminat mendapatkan IUJK mengajukan permohonan dengan cara mengisi formolir SPI selanjutnya diajukan sesuai dengan ketentuan (baga alir dan formolir) yang berlaku.

- (2) Bagan alir dan formolir - formolir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Pengambil formolir SPI diatur sebagai berikut :

- a. Pengambilan formolir SPI di Instansi pelaksana.
- b. Petugas perusahaan yang mengambil SPI menandatangani tanda bukti pengambilan Formolir SPI.

Pasal 14

Perusahaan mengisi formolir SPI disertai lampiran :

- a. Photo copy Sertifikat Badan Usaha yang telah dilegalisir.
- b. Photo copy bukti pembayaran biaya administrasi IUJK.
- c. Daftar pengurus perusahaan.
- e. Daftar tenaga nonteknik tugas penuh perusahaan.
- f. Surat pernyataan tenaga teknik tugas penuh perusahaan.
- g. Daftar peralatan perusahaan.
- h. Neraca Perusahaan Tahun terakhir.
- i. Daftar pengalaman perusahaan.

Pasal 15

- (1) Dokumen SPI (formolir SPI yang telah diisi beserta lampiran-lampirannya) diserahkan ke Instansi pelaksana ditempat pengambilan formolir.
- (2) Dokumen SPI diberikan nomor urut pendaftaran oleh petugas penerima dokumen SPI dan pemohon akan mendapatkan tanda terima dokumen SPI.
- (3) Bagi perusahaan cabang yang akan meregistrasi IUJKnya diwajibkan melampirkan Photo Copy IUJK perusahaan induknya.

Pasal 16

- (1) Dokumen SPI yang telah diterima diperiksa kelengkapan dan kebenarannya oleh instansi pelaksana.
- (2) Untuk meneliti kebenaran SPI dilaksanakan pemeriksaan setempat.
- (3) Setiap dokumen SPI yang telah diperiksa harus dapat dijamin kebenarannya.
- (4) Nomor kode diberikan oleh instansi pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan Dokumen SPI dilakukan oleh instansi pelaksana.
- (2) Hasil pemeriksaan disahkan oleh Bupati atau Pejabat setempat yang ditunjuk.
- (3) Kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan diberikan nomor kode sesuai dengan ketentuan petunjuk yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Bagi perusahaan yang telah memenuhi persyaratan diberikan IUJK.
- (2) IUJK ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Setiap akhir bulan hasil pemeriksaan dokumen SPI diberikan dengan cara :

- a. Di umumkan di instansi pelaksana dengan tembusan Asosiasi Perusahaan setempat.
- b. Mengirim surat pemberitahuan kepada masing-masing pemohon.

Pasal 20

- (1) IUJK dapat diambil di Instansi pelaksana tempat domisili perusahaan dengan menunjukkan tanda bukti yang sah.
- (2) IUJK harus diambil selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal diumumkan.
- (3) IUJK yang tidak diambil dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ayat ini, dinyatakan batal/gugur

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa :

- (1) Peringatan tertulis, berupa teguran terhadap pelanggaran yang bersifat ringan sehingga tidak menghentikan/meniadakan hak berusaha perusahaan.
- (2) Pembekuan IUJK, berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggar yang bersifat sedang sehingga menghentikan (sementara) hak berusaha perusahaan.
- (3) Pencabutan IUJK berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat berat sehingga meniadakan hak berusaha perusahaan.

Pasal 22

- (1) Kriteria pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 diatas adalah sebagai berikut :
 - a. Pelanggaran yang bersifat ringan.
 1. Perusahaan tidak memasang papan nama
 2. Perusahaan tidak melaporkan perubahan data perusahaan
 3. Perusahaan tidak melaporkan kegiatan pekerjaan yang diatur Daerah.
 4. Perusahaan tidak memenuhi kewajibannya menyerahkan laporan tahunan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak habisnya waktu pelaporan tahunan.
 5. Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak pemberian IUJK. Perusahaan tidak dapat memulai kegiatan oprasionalnya.
 6. Terdapat duplikasi penanggungjawab meupun tenaga teknik tugas penuh perusahaan.

- b. Pelanggaran yang bersifat sedang,
1. Perusahaan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal ini dan telah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkannya peringatan yang disampaikan.
 2. Perusahaan sedang diperiksa oleh Lembaga Peradilan karena didakwa melakukan tindak pidana ekonomi atau perbuatan lain yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.
 3. Perusahaan pemegang IUJK menyerahkan pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja.
- c. Pelanggaran yang bersifat berat :
1. Terbukti bahwa IUJK diperoleh dengan cara melanggar hukum.
 2. Perusahaan telah dijatuhi hukuman oleh lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 3. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dibekukan IUJK perusahaan tidak memenuhi kewajibannya.
 4. Perusahaan dinyatakan pailit.
 5. Perusahaan ternyata tidak memenuhi lagi persyaratan minimal yang ditetapkan untuk kegiatan usaha dan atau dibidang pekerjaan yang bersangkutan.
 6. Perusahaan pemegang IUJK meminjamkan izinnya kepada perusahaan lain.
 7. Perusahaan pemegang IUJK secara sengaja meneruskan pelanggaran penyerahan pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja atau mengulangi kesalahan yang sama.
 8. Perusahaan pemegang IUJK telah secara sengaja atau membuat kekeliruan dalam pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan obyek pekerjaan mengandung cacat atau mengalami proses kerusakan yang sangat cepat.

- (2) Pemberian sanksi administrasi diatur lebih lanjut oleh instansi pelaksana.

Pasal 23

- (1) IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali.
- (2) Kriteria untuk dapat diberlakukan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
1. Perusahaan telah mengindahkan peringatan / teguran dan pelaksanaan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Perusahaan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur sebagai berikut :
1. Perusahaan dapat mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis kepada Instansi Pelaksana.
 2. Setelah melalui penelitian dan penilaian pelanggaran dengan hasil telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Instansi Pelaksana memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK.
 3. Instansi Pelaksana menyebar luaskan pemberlakuan kembali IUJK perusahaan yang bersangkutan kepada pengguna jasa Asosiasi dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

BAB VIII
LEGALISASI

Pasal 24

- (1) Legalisasi diberikan untuk persyaratan pelelangan, seleksi umum, pemilihan langsung dan penunjukan langsung.
- (2) Legalisasi dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

BAB IX
BIAYA IUJK

Pasal 25

- (1) Perusahaan yang mengajukan permohonan IUJK dikenakan biaya sebesar :
 - a. Pengambilan formolir SPI sebesar Rp. 50.000,-
 - b. Pengambilan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ditentukan berdasarkan kualifikasi perusahaan yaitu :
 1. Untuk golongan perusahaan kecil
 - a. K2 Rp. 250.000,-
 - b. K1 Rp. 500.000,-
 2. Untuk golongan perusahaan mwenengah
 - a. M2 Rp. 1.000.000,-
 - b. M1 Rp. 1.500.000,-
 3. Untuk golongan perusahaan besarRp. 2.500.000,-
- (2) Biaya registrasi terhadap IUJK perusahaan cabang ditetapkan sebagai berikut :
 1. Untuk golongan perusahaan kecil
 - a. K2 Rp. 250.000,-
 - b. K1 Rp. 500.000,-
 2. Untuk golongan perusahaan mwenengah
 - a. M2 Rp. 1.000.000,-
 - b. M1 Rp. 1.500.000,-
 3. Untuk golongan perusahaan besarRp. 2.500.000,-
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini sebagai penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah.

BAB X

P E M B I N A A N

Pasal 26

Pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi bertujuan sebagai berikut :

- (1) Tercapainya mutu hasil produksi/kerja, sesuai dengan standar bangun yang berlaku diberbagai tingkatan.
- (2) Meningkatkan Efektifitas dan Efesiensi termasuk produktifitas usaha dibidang jasa konstruksi sehingga dapat mewujudkan kegiatan usaha yang profesional.
- (3) Tercapainya keserasian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pasal 27

- (1) Pembinaan dibidang jasa konstruksi diberikan oleh Bupati atau Instansi yang ditunjuk.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII

P E N Y I D I K A N

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan tersebut.
 - a. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan.

- b. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan.
 - c. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - d. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perizinan.
 - e. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - f. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perizinan.
 - g. Menghentikan penyidikan.
 - h. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 30

Pengawasan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Penanaman Modal Asing (PMA) dan atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di bidang usaha jasa konstruksi dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan Peraturan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini dikeluarkan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hai yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan nya, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di TIMIKA
pada tanggal 9 Oktober 2003

BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL, SE

Di undangkan di TIMIKA
Pada tanggal 10 Oktober 2003
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP / TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor 89

Untuk salinan yang sah
sesuai dengan yang asli
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PETRUS LEWA KOTEN, SH. M.Si